

**Problematika Hukum Penerapan Ketentuan Percepatan Penyelesaian Kasus Perambahan Hutan Di**

**Wilayah Provinsi Riau**

**Oleh : Yeni Elviani**

**PK. Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH**

**Alamat: Jl Bakau Bakti No 63 A, Pekanbaru-Riau**

**Email: elvianiyenni@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Provisions regarding the acceleration of settlement of forest encroachment cases have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Article 39, while investigators of PPNS, POLRI and Public Prosecutors in Riau province find it difficult to obtain evidence to resolve cases of criminal acts of forest encroachment. The dossier handed over to the Public Prosecutor is not yet complete with P-18, so there are still many criminal cases of forest encroachment that have not been resolved.*

*This research is a sociological legal research, this research was conducted at the Center for Security and Enforcement of Environmental and Forestry Laws in Sumatra Region. While the population and sample are all parties who have a relationship with the problem in this study. Sources of data used include primary, secondary, and tertiary materials. Data collection techniques in this study were carried out by questionnaires, interviews, and literature studies.*

*The results of this study indicate, First, the application of the provisions for the acceleration of settlement of forest encroachment cases in the Riau province area has not been maximized, there are still many cases that have not been completed because the P-21 file is not complete. Second, the Implications of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction has provided a legal umbrella for PPNS, POLRI and Public Prosecutors to coordinate in eradicating forest encroachment actors carried out by individuals and groups who destroy forests, especially in Riau province. Third, efforts to overcome legal problems in the application of Article 39 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in Riau Province, The Public Prosecutor has the authority to conduct a pre-prosecution if there are deficiencies in the investigation by taking into account the provisions of Article 110 Paragraph (3) and (4).*

**Keywords: Forest-Encroachment-Investigation**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor pembangunan tersebut antara lain dibidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan serta pariwisata. Kegiatan ini dilakukan diantaranya dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan lainnya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut seringkali dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat sekitar 125,9 juta hektare (ha) atau seluas 63,7 persen dari luas daratan Indonesia.<sup>3</sup> Namun pada saat ini, luas kawasan hutan Indonesia sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan merawat lingkungan, yang juga sejalan dengan perspektif antroposentris, yaitu alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia.<sup>4</sup> Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan secara signifikan. Dalam kenyataannya dalam pemanfaatan hutan, oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit yang sangat luas sehingga banyak sekali tindak pidana yang dilakukan. Maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan disebabkan padatnya jumlah penduduk, hal mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, yang

akan digunakan sebagai tempat tinggal dan juga mencari nafkah, namun disisi lain dapat dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah. Oleh sebab itu sasaran yang paling mudah diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal ini peluang munculnya konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pasal 92 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur,

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
  - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta dipidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Korporasi yang:
  - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
  - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tindak pidana kehutanan sering kali terjadi baik yang dilakukan oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus tersebut, yaitu

<sup>1</sup> Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Prespektif Hukum", Artikel *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011, hlm.144.

<sup>2</sup> Bambang Eko Supriyadi, *hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm.67.

<sup>3</sup> <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html> diakses, tanggal, 5 Desember 2019.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.7.

pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatan yang dilakukan yang khusus.<sup>5</sup> Salah satu tindak pidana kehutanan adalah perambahan hutan.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Perambahan Hutan**

| NO | Tahun | Jumlah Laporan/Kasus Sidik | Waktu Penyidikan | Jumlah kasus P-21 |
|----|-------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2018  | 8 Kasus                    | 90 Hari          | 1 Kasus           |
| 2. | 2019  | 3 Kasus                    | 90 Hari          | 2 Kasus           |

**Sumber data: Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatra**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat kurangnya jumlah kasus perambahan hutan yang mencapai P-21 yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Hal ini dikarenakan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat melengkapi berkas sampai waktu yang ditentukan 90 (sembilan puluh) hari, maka jaksa harus melanjutkan penyidikan. Salah satu faktor penghambat yang menyebabkan PPNS tidak dapat melengkapi berkas yaitu banyaknya para saksi yang harus dimintai keterangan mengenai kasus perambahan hutan diantaranya pihak pekerja lapangan, pihak kantor alat berat, dan pihak perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut.<sup>7</sup> Seharusnya jika PPNS tidak dapat melengkapi berkas-berkas penyidikan, maka dalam pasal 39b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan “ Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.”<sup>8</sup> Dalam hal ini sudah jelas bahwa penuntut umum wajib melanjutkan penyidikan sampai dengan selesai. Tetapi kenyataannya banyak dalam kasus perambahan hutan penuntut umum tidak melanjutkan penyidikan sehingga kasus tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Hukum Penerapan Ketentuan Percepatan Penyelesaian Kasus Perambahan Hutan di Wilayah Provinsi Riau”**.

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi problematika hukum penerapan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi problematika hukum penerapan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui problematika hukum penerapan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.
- b) Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.
- c) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi problematika hukum penerapan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan praktik serta menjadi referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

<sup>5</sup> Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.19.

<sup>6</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.4.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Bapak Zulbahri.,S.P, hari Rabu 11 September 2019 di BPPHLHK Wilayah Sumatra.

<sup>8</sup> Pasal 39b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

- c. Sebagai acuan informasi bagi instansi terkait dalam menyelesaikan problematika hukum penerapan ketentuan percepatan penyelesaian kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Riau

#### **D. Kerangka Teoritis**

##### **1. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>9</sup> Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Faktor pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat di dalam diri si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri atau yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>10</sup> Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

##### **2. Teori Penegakan Hukum**

Prinsip dasar negara hukum ada tiga yaitu: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum.<sup>11</sup> Penegakan hukum, dapat dikemukakan pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengatakan berhasil atau tidaknya penegakan dalam sebuah negara menciptakan perdamaian dan ketertiban merupakan suatu keharusan. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan penegakan hukum, pastilah memiliki

dasar hukum tertentu. Tujuan gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.<sup>12</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi keputusan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>13</sup>

Penegakkan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:<sup>14</sup>

4. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan terbuat lagi (percobaan);
5. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
6. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
7. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Problematika adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan atau masih menimbulkan masalah.<sup>15</sup>
2. Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>16</sup>
3. Penerapan adalah perbuatan menerapkan<sup>17</sup>
4. Ketentuan percepatan penyelesaian adalah suatu upaya mempercepat penyelesaian kasus dengan cara yang sudah ditetapkan didalam undang-undang.
5. Merambah hutan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.<sup>18</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*. Penelitian hukum

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.64.

<sup>11</sup> Siti Chomarjah Lita Samsi, *"Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Korupsi: Persembahkan Untuk Maluku"*, Cv budi utama, yogyakarta, 2019, hlm 10.

<sup>12</sup> Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Artikel Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011, hlm.222.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.45.

<sup>14</sup> Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.115.

<sup>15</sup> M.Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher*, Surabaya, 2009, hlm.515.

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/penerapan.html> diakses, tanggal, 10 Juli 2020.

<sup>17</sup> *ibid* diakses, tanggal, 14 Februari 2020.

<sup>18</sup> Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>19</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatra, dimana penyidikan terhadap tindak pidana perambahan hutan itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama<sup>20</sup>. Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

- 1) Koordinator Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatra.
- 2) Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang / PPNS Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatra.

### 3) Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sensus dan *purposiv sampling*. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Responden | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|-----------|----------|--------|------------|
|----|-----------|----------|--------|------------|

|        |                                                                                                           |   |   |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
| 1.     | Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang/ Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatra | 1 | 1 | 100% |
| 2.     | Koordinator Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatra                                             | 1 | 1 | 100% |
| Jumlah |                                                                                                           | 2 | 2 | -    |

**Sumber Data : Data Primer Olahan Tahun 2020.**

## 4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*).<sup>22</sup> Bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan .
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.<sup>23</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.<sup>24</sup> Bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

<sup>20</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>21</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>23</sup> Burhan Asshafa, "*Metode Penelitian Hukum*" PT . Rhineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.103.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit, hlm. 50.

hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu :

a) **Wawancara**, Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan dengan teknik wawancara langsung dengan Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang/ PPNS Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatra. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

b) **Kajian Kepustakaan**, Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.<sup>25</sup> Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>26</sup> Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis.

Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dengan penarikan suatu-kesimpulan yang juga

merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>27</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perusakan Dan Perambahan Kawasan Hutan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Pengertian hutan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa Hutan adalah : “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya”.<sup>28</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa “Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan, merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh Pemerintah.”<sup>29</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penyidikan Tentang Tindak Pidana Perusakan dan Perambahan Hutan

Dalam hal penegakan hukum terkait perambahan kawasan hutan, tidak dapat dilepaskan dengan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang memegang peran pertama dalam proses penegakan hukum khususnya melakukan penyidikan bilamana suatu kejadian disangka adalah merupakan suatu tindak pidana kehutanan. Adapun kedudukan atau eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Perambahan serta perusakan hutan sejalan dengan yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Undang-

<sup>25</sup> Burhan Asshofa, *Op.cit*, hlm.20-21.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit*, hlm.32.

<sup>27</sup> Aslim Rasyad. “*Metode Ilmiah: Persiaoon Bagi Peneliti*” UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm 20.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20113 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Korelasi Antara Penyidik PPNS di BPPHLHK dengan Jaksa Penuntut Umum**

Sebagaimana diketahui tugas kepolisian dalam penegakan hukum melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana. Didalam KUHAP telah ditetapkan adanya penyidik pegawai negeri sipil, "Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal".<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dari keseluruhan hubungan kerja meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Kejaksaan.

Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan.<sup>31</sup>

Dalam proses penyidikan, koordinasi bertujuan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*System Ceking*) antara sesama, misalnya antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-

subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas.

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian dan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan.

### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Problematika Hukum Dalam Penerapan Ketentuan Percepatan Penyelesaian Kasus Perambahan Hutan di Wilayah Provinsi Riau**

Ketentuan hukum perusakan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Kemudian juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 77 Ayat (1) UU bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI, tetapi juga PPNS terutama yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. PPNS memiliki kewenangan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 113.

<sup>31</sup> Lilik Mulyad, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni. Bandung, 2008, hlm.7.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 77 Ayat (2)

- e) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- f) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g) Membuat dan menandatangani berita acara;
- h) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Menurut Zulbahri selaku Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) menjelaskan bahwa proses yang lambat dalam penyidikan tindak pidana pengrusakan hutan di provinsi Riau oleh PPNS dan tim penyidik karena belum cukupnya bukti dan banyaknya saksi yang ingin dimintai keterangan serta juga banyaknya yang tidak ingin menjadi saksi dalam tindak pidana yang sedang tindaklanjuti oleh PPNS.<sup>33</sup>

Tentu dalam hal ini akan memperlambat proses penyidikan. Sebagaimana diketahui bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri.<sup>34</sup>

Berkaitan tentang pembuktian, KUHAP yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan, tidak dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a). keterangan saksi; b). keterangan ahli; c). surat; d). petunjuk; dan e). keterangan terdakwa.<sup>35</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 77 menyebutkan bahwa negara memberikan Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa: a). pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan; b). pemberian

informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau c). pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera bahwa penerimaan laporan pada tahun 2018 ada 8 kasus dan jumlah kasus P-21 selama penyidikan 90 hari berjumlah 1 kasus. Sedangkan laporan pada tahun 2019 ada 3 kasus dan jumlah kasus P-21 selama penyidikan 90 hari berjumlah 2 kasus. Dari data tersebut bahwa PPNS dan tim investigasi tidak selesai dalam penyidikan terhadap perkara pidana perusakan hutan, sehingga banyaknya berkas perkara yang tidak lengkap P-18 yang belum dilimpahkan kepada Penuntut Umum.<sup>36</sup>

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>37</sup>

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas P-21 perkara kepada Penuntut Umum. Dalam hal apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Sehingga Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.<sup>38</sup>

Menurut Syufriadi selaku Koordinator Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera menjelaskan bahwa sulitnya penyidik mendapatkan alat bukti karena faktor alam, akses transportasi dan geografis yang jauh dari lingkungan penduduk sehingga proses penyidikan terhambat. Karena akses yang jauh pelaku tindak pidana perusakan hutan banyak yang telah melarikan diri sebelum penangkapan dan penyidikan

<sup>33</sup> Wawancara dengan (Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Bapak Zulbahri, S.P, hari Senen 15 April 2021 di BPPHLHK Wilayah Sumatera.

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (26)

<sup>35</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Cet. Ke-1 UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm.3.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Koordinator Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera, Bapak Syufriadi., S.H, hari Senen 15 April 2021 di BPPHLHK Wilayah Sumatera.

<sup>37</sup> Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV.Widya Karya, Semarang, 2007, hlm 143

<sup>38</sup> Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan bahkan ada yang dilindungi oleh kekuasaan diperintahkan.”<sup>39</sup>

Hutan Indonesia juga rusak akibat tidak patuhnya para pengusaha sektor kehutanan dan masyarakat pada umumnya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kejahatan kehutanan seperti *illegal logging*, perambahan kawasan hutan, dan pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha perkebunan sawit hampir selalu lolos dari jeratan hukum. Ketidaktegasan dan pembiaran aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil dan Dinas Kehutanan serta aparat POLRI atas kejahatan-kejahatan lingkungan di Indonesia karena adanya ‘kerja sama/tausama-tau’ antara aparat dan perusak hutan, bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat kehutanan, POLRI dan Militer ikut terlibat dalam pembalakan liar. Oleh karena itu, akar utama permasalahan kehutanan di Indonesia adalah korupsi yang telah berakar sehingga sangat susah untuk menegakkan hukum secara benar.<sup>40</sup>

Dalam mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 39 menyebutkan bahwa:

- a) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c) Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;

Dalam hal ini apabila sebagaimana yang telah diatur didalam KUHAP bahwa terhadap berkas yang belum lengkap penyidik dengan adanya petunjuk diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam waktu empat belas hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Suatu berkas perkara dapat dikatakan lengkap berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia poin satu dan dua, tertanggal 08 September 1993 dengan Nomor B-403/E/9/1992, sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, yaitu sebagai berikut :

Suatu berkas perkara dapat dinyatakan lengkap apabila :

- a. Memenuhi persyaratan kelengkapan formal, yang meliputi semua prosedur, persyaratan dan keabsahan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan undang-undang;
- b. Memenuhi persyaratan kelengkapan material, yang meliputi semua informasi, data, fakta dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Indikator kelengkapan syarat material menggunakan kriteria umum antara lain:
  - 1) Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
  - 2) Apa pelakunya/saksi-saksinya/alat (alat bukti);
  - 3) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (modus operandi);
  - 4) Dimana tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*);
  - 5) Bilamana tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti*);
  - 6) Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *victimologis*);
  - 7) Maksud dan tujuan yang hendak dicapai pelaku dengan melakukan tindak pidana tersebut (motivasi).

Dalam hal telah diterbitkan pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap ditindak lanjuti dengan Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-18 dan P-19) dan selanjutnya telah diterbitkan pula Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21), akan tetapi kemudian ternyata berkas perkara tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (sesuai Pasal 139 KUHAP), maka untuk melengkapinya dapat dilakukan Pemeriksaan Tambahan.<sup>41</sup>

Secara umum dapat digambarkan mengenai keberadaan penyidik PPNS, POLRI dan Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) PPNS berada di bawah “koordinasi” dan “pengawasan” penyidik POLRI;
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada PPNS, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat 1 KUHAP);
- 3) PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya tindak pidana yang sedang

<sup>39</sup> Wawancara dengan Koordinator Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera, Bapak Syufriadi., S.H, hari Senin 15 April 2021 di BPPHLHK Wilayah Sumatera.

<sup>40</sup> Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, Keitraan Partnership, The Asia Foundation, USAID, hlm. 22.

<sup>41</sup> Meri Aryani, *Tesis: Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)*, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Palembang, 2019, hlm.8.

disidik (tidak perlu dilaporkan kepada Penuntut Umum), jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada bukti kuat untuk mengajukan perkaranya kepada Penuntut Umum (Pasal 107 Ayat 2 KUHP).

- 4) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum, namun cara penyerahannya dilakukan PPNS “melalui penyidik Kepolisian”, Pasal 107 Ayat (3) KUHP.
- 5) Apabila PPNS memberikan pemberitahuan penyidikan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada penyidik POLRI, maka harus diberitahukan kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum Pasal 109 Ayat 3).

Penulis menarik kesimpulan bahwa problematika hukum dalam penerapan ketentuan percepatan penyelesaian kasus perambahan hutan di wilayah provinsi Riau karena sulitnya akses dan transportasi menuju lokasi oleh PPNS, POLRI dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan untuk memberantas pidana perusakan hutan. Namun apabila lokasi telah bisa diakses untuk kepentingan proses penyidikan, penegak hukum akan dihadapi oleh adanya kepentingan perorangan dan kelompok yang mencoba melindungi pelaku tindak pidana perusakan dan perambahan hutan di provinsi Riau. Dalam hal ini perlu adanya perbaikan reformasi dan birokrasi dalam pemerintahan demi terwujudnya hukum berkeadilan di Indonesia.

## **B. Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Kasus Perambahan Hutan Yang Terjadi Di Wilayah Provinsi Riau**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang permasalahan lingkungan global di atas, Indonesia dianggap adalah perusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan di Indonesia sangat tinggi. Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam lima kategori utama, yakni:<sup>42</sup>

- a. pembalakan liar (*illegal logging*),
- b. konsensi lahan untuk logging dan perkebunan (di atas kertas legal)
- c. penambang liar,
- d. konsensi hutan untuk pertambangan, (di atas kertas legal)
- e. perambahan hutan oleh masyarakat sekitar

Menurut Zulbahri selaku Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) menjelaskan

bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah membantu intansi penegak hukum PPNS, POLRI dan Penuntut Umum untuk berkoordinasi dalam pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oknum terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur dengan tujuan melakukan perusakan hutan khususnya di provinsi Riau.”<sup>43</sup>

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: <sup>44</sup>

- a. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
- b. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
- d. Mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
- e. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Keberadaan PPNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh POLRI. Namun ditingkat pusat instansi POLRI memiliki ahli khusus tetapi untuk di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI memiliki tenaga ahli sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan

<sup>42</sup> Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Loc.Cit*, hlm. 21.

<sup>43</sup> Wawancara dengan (Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Bapak Zulbahri, S.P, hari Senin 15 April 2021 di BPPHLHK Wilayah Sumatera

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penjelasan I Umum

PPNS.<sup>45</sup> PPNS dan POLRI memiliki keterkaitan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana perusakan dan perambahan hutan, diantaranya :

- a. Pejabat PPNS tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 Ayat (2) KUHAP);
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 Ayat (1) KUHAP);
- c. PPNS tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 Ayat (2) KUHAP);
- d. PPNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 101 ayat (3) KUHAP);
- e. Dalam hal Penyidik PNS tertentu menghentikan penyidikan segera memberitahukan kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Menurut Zulbahri selaku Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) menjelaskan bahwa ruang lingkup undang-undang ini telah memberikan payung hukum bagi instansi penegak hukum dan pemerintah dalam bertindak meliputi pencegahan perusakan hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan; peran serta masyarakat; kerja sama internasional; perlindungan saksi, pelapor, dan informan; pembiayaan; dan sanksi.<sup>46</sup>

Perambahan dan perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.<sup>47</sup>

Menurut Syufriadi selaku Koordinator Penyidik Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera menjelaskan peraturan perundang-undangan yang telah

diterbitkan pemerintah telah memberikan hukuman yang berat dengan denda yang sangat tinggi, sehingga bagi masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut tidak ingin melakukan perusakan dan perambahan hutan tanpa izin. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perlu adanya bimbingan dan sosialisasi oleh instansi pemerintah dan aparat penegak hukum tentang resiko dan ancaman atas perusakan dan perambahan hutan tanpa izin di provinsi Riau.

Adapun penulis memiliki pandangan bahwa apabila masyarakat tidak mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peraturan perundang-undangan tentang perusakan hutan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Presiden Republik Indonesia membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan unsur terkait lainnya yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>48</sup> Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertugas sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- b. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
- c. Melaksanakan kampanye anti perusakan hutan;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- f. Melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
- g. Mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan

<sup>45</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007, hlm. 24.

<sup>46</sup> Wawancara dengan (Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Bapak Zulbahri, S.P, hari Senin 15 April 2021 di BPPHLHK Wilayah Sumatera

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penjelasan I Umum

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 54 Ayat (3)

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 56 Ayat (1)

hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Problematika Hukum Penerapan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Kasus Perambahan Hutan Yang Terjadi Di Wilayah Provinsi Riau**

Permasalahan perusakan hutan saat ini semakin meluas dan kompleks. Perusakan hutan terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.<sup>50</sup>

Adapun penulis dalam hal ini memberikan upaya dalam mengatasi problematika hukum dalam penerapan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus perambahan hutan yang terjadi khususnya di wilayah provinsi Riau, yakni:

#### **1. Penyidikan Dengan Menemukan Petunjuk Baru**

Proses bolak-balik berkas perkara pidana dari polisi ke kejaksaan memang kerap terjadi, hal ini karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai koordinasi pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 Butir (b) yang berbunyi:

“Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”

Berdasarkan Pasal 110 KUHAP tersebut dalam proses prapenuntutan dituntut semangat dan kemauan dari penyidik dan penuntut umum untuk menuntaskan penyidikan dalam skema waktu yang cepat dan segera, tidak menunda-nunda pengembalian berkas perkara atau pelimpahan berkas ke pengadilan jika syarat formil dan materiil dan alat buktinya sudah memadai. Jikapun terdapat praktik-praktik yang tidak cepat dan segera, maka perlu dicari penyebabnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zulbahri selaku Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan dalam upaya percepatan penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana perambahan hutan di provinsi Riau, yaitu:<sup>52</sup>

- a) Meningkatkan jumlah dan sumber daya manusia meliputi PPNS, POLRI, dan Penuntut Umum;
- b) Meningkatkan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana perusakan dan perambahan hutan di provinsi Riau;
- c) Meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana perusakan dan perambahan hutan di provinsi Riau.

Kemudian untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>53</sup> Apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi,

<sup>50</sup> Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Kasus Perambahan Hutan, Penjelasan I Umum

<sup>51</sup> Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Meminimalisir Bolak-Baliknya Berkas Perkara Antara Penyidik Dan Jaksa (P.16), <https://komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir-bolak-balikn-ya-berkas-perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021

<sup>52</sup> Wawancara dengan (Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Bapak Zulbahri, S.P, Pada Hari Senin 15 April 2021 di BPPHLHK Wilayah Sumatera .

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 39 Ayat (a) dan (b).

penyidik wajib untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.<sup>54</sup>

Selanjutnya Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan dengan alat bukti yang cukup. Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti. Instansi di Kementerian Kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana perambahan hutan di provinsi Riau secepatnya untuk diselesaikan.<sup>55</sup>

## 2. Penindakan Terhadap Oknum Yang Melindungi Tindak Pidana Perambahan Hutan

Penulis dalam hal ini memberikan salah satu upaya percepatan penyelesaian problematika dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan di provinsi Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulbahri selaku Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) menyebutkan terhambatnya penyidikan karena adanya campur tangan oleh oknum yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dipemerintahan. Sehingga lambat penangan proses penyidikan oleh PPNS, Kepolisian, dan Penuntut Umum perkara tindak pidana perusakan hutan.

Sebagaimana kita ketahui apabila adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk diri sendiri dan orang lain melawan hukum maka pejabat tersebut dapat masuk kedalam ranah pidana, hal ini telah disebutkan didalam KUHP Pasal 424 “Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.”

Dalam hal ini apabila pejabat menyalahgunakan wewenangnya dan memiliki peran

melindungi oknum tindak pidana perambahan hutan juga telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) larangan melampaui Wewenang;
  - b) Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan
  - c) Larangan bertindak sewenang-wenang.

Prof Zudan Arif Fakhrulloh memaparkan bahwa masyarakat masih bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah. Beliau menambahkan, kalau laporan itu bersifat administratif diselesaikan melalui pengawasan internal pemerintah, tetapi kalau ada indikasi pidana tetap ditangani aparat penegak hukum.<sup>56</sup>

**Pasal 221 Ayat (1) KUHP** mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan dan melindungi orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.

### **Pasal 221 Ayat (1) KUHP:**<sup>57</sup>

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang di tuntutan karna kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undangundang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
- 2) Barang siapa setelah di adakan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalanghalangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan di lakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang di lakukan oleh

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 110 Ayat (3).

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 39 Ayat (c) dan (d).

<sup>56</sup> Hukumonline.com, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau*

*Pidana*, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f561d694d51b/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana/#\\_ftnref9](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f561d694d51b/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana/#_ftnref9), diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 221 Ayat (1) dan (2)

pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian.

Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam kasus di atas, apabila pejabat maupun oknum dalam pemerintah terlibat melindungi penyidikan terhadap pelaku perusakan dan perambahan hutan di provinsi Riau maka dapat dikatakan pejabat tersebut menyalahgunakan wewenang dalam melindungi orang lain perbuatan melawan hukum. Sehingga perbuatan yang sifatnya melawan hukum baik materil dan formil dapat dipidana.<sup>58</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Problematika hukum dalam upaya penerapan ketentuan percepatan penyelesaian kasus perambahan hutan di wilayah provinsi Riau belum terlaksana maksimal, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus tindak pidana perambahan hutan yang tidak selesai pada waktu yang diharapkan. Upaya penanganan tersebut tidak maksimal karena adanya oknum tidak bertanggungjawab melindungi dan menghilangkan bukti tindak kejahatan.
2. Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam upaya mencegah tindak pidana perambahan hutan yang terjadi di wilayah provinsi Riau memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk melindungi sumber daya alam provinsi Riau karena adanya sanksi pidana.
3. Upaya dalam mengatasi problematika hukum penerapan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada kasus perambahan hutan yang terjadi di provinsi Riau, PPNS, POLRI dan Penuntut Umum melanjutkan penyidikan atas petunjuk bukti baru yang diberikan oleh Penuntut Umum. Sedangkan untuk oknum yang melindungi kejahatan perambahan hutan dapat dipidana karena telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya dan melanggar peraturan perundang-undangan.

### **B. Saran**

Berdasarkan pada pemaparan dari penulisan penulis dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap upaya perlindungan terhadap kawasan hutan perlu adanya peningkatan dan tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan perambahan hutan di provinsi Riau;
2. Pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang tinggal dikawasan hutan dampak dan sanksi yang akan jatuh hukuman atas perusakan dan perambahan hutan tanpa izin pemerintah;
3. Perlunya peningkatan sumber daya manusia di instansi Kementerian Kehutanan, POLRI kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan patroli perusakan hutan;
4. Pentingnya pemerintah untuk mengawasi penegak hukum dan pejabat yang memiliki ruang lingkup di bidang kehutanan agar tidak salah dalam menggunakan jabatannya dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.3, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,
- Kadir, Abdul, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Lilik Mulyad, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, 2013, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, USAID, Keitraan Partnership, The Asia Fundation.
- M. Marwan, Jimmy, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muhammad Iqbal Ali Imron, , *Hukum Pembuktian*, Cet. Ke-1 UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.142.

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti* UNRI Press, Pekanbaru.

Samsi, Chomarijah Lita, Siti, 2019, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*, Budi Utama, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju: Bandung.

Sugono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*, Rajawali pers, Jakarta,

Yahya Harahap, M., 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta

Zain ,Alam Setia, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

## B. Jurnal / Skripsi

Aryani Meri, 2019, *Tesis: Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)*, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Palembang.

Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari 2011.

Widia Edorita, 2011, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Prespektif Hukum", *Artikel Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari,

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## D. Website

<http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-jutahektare-.html> diakses, tanggal, 5 Desember 2019.

[https://komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir-bolak-baliknya berkas perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/](https://komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir-bolak-baliknya_berkas_perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/), diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f561d694d51b/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana/#\\_ftnref9](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f561d694d51b/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana/#_ftnref9), diakses pada tanggal 19 Maret 2021